



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 81 /2026

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria mendukung Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Daerah sesuai dengan amanat Pasal 3 dan pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasukkan program dan kegiatan mengenai Reforma Agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah serta membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat Kabupaten/kota sehingga, diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Akses dan Penataan Aset maupun dinas-dinas dan stakeholder terkait dengan agrarian;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelaksanaan Reforma Agraria;
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA- 056.01.2.431365/2026, tanggal 31 Desember 2025 Revisi II Tahun Anggaran 2026 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah untuk ditegaskan sebagai tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
 - d. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
 - e. Melaksanakan Penataan Akses;
 - f. Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten/Kota;

- g. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/kota;
- h. Menyampaikan Laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten/Kota kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agrarian di tingkat kabupaten/kota; dan
- j. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.

- KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Selatan, Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan, dan Komandan Distrik Militer 1012 Buntok.
- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 056.01.2.431365/2026, tanggal 31 Desember 2025 Revisi II Tahun Anggaran 2026 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Februari 2026



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 81 / 2026

TANGGAL : 20 Februari 2026

TENTANG : TIM GUGUS TUGAS REFORMA

AGRARIA KABUPATEN BARITO

SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Ketua
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Serketaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Ketua Pelaksana
I. TIM TEKNIS PENATAAN ASET DAN OPTIMALISASI SUMBER TORA		
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota
2.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Komandan Distrik Militer 1012 Buntok	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Barito Hilir	Anggota
9.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

12.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
II. TIM TEKNIS INVENTARISASI DAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA		
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Selatan	Anggota
2.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Komandan Distrik Militer 1012 Buntok	Anggota
4.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
III. TIM TEKNIS PERCEPATAN PENATAAN AKSES		
1.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan; dan	Anggota
7.	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Barito Selatan	Anggota


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 81 / 2026
TANGGAL : 20 Februari 2026
TENTANG : TIM GUGUS TUGAS REFORMA
AGRARIA KABUPATEN BARITO
SELATAN

SATUAN BIAYA HONORIMUM TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN	BESARAN
1.	Ketua	1 Orang x 3 Bulan x Rp. 400.000 / Bulan	Rp.1.200.000
2.	Wakil Ketua	1 Orang x 3 Bulan x Rp. 350.000 / Bulan	Rp.1.050.000
3.	Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan x Rp. 300.000 / Bulan	Rp.900.000
4.	Ketua Pelaksana Harian	1 Orang x 3 Bulan x Rp. 300.000 / Bulan	Rp.900.000
5.	Tim Teknis / Anggota	22 Orang x 3 Bulan x Rp. 300.000 / Bulan	Rp.19.800.000
Jumlah			Rp.23.850.000


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI